

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ALAT
KESEHATAN
(Studi Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Sby)**

SKRIPSI

**Oleh
Qurrotul A'yun
NIM. C03218020**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurrotul A'yun
NIM : C03218020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Alat
Kesehatan (Studi Putusan Nomor:
620/Pid.B/2022/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 April 2024

Saya yang menyatakan,



Qurrotul A'yun
NIM. C03218020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Qurrotul A'yun
NIM. : C03218020
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Tindak Pidana Investasi Alat Kesehatan
(Studi Putusan Nomor: 620/Pid.B/2022/PN.Sby)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 April 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP. 197904102006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Qurrotul A'yun

NIM. : C03218020

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

**Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafaah, Lc,
M.Ag**

NIP. 197904162006042002

Penguji II

**H.Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M. H.I,
Dep. Lead**

NIP. 197606132003121002

Penguji III

Marli Candra, LLb (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 13 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qurrotul A'yun
NIM : C03218020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : aqurrotul375@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ALAT KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Sby).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2024

Penulis



(Qurrotul A'yun)

ABSTRAK

Penipuan merupakan suatu tindakan tidak jujur (bohong) dengan maksud menyesatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kasus penipuan berkedok investasi, pelaku membujuk dan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang agar ikut dalam investasi yang mereka tawarkan. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Alat Kesehatan (Dalam Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Sby)” adalah hasil penelitian dari studi penelitian kepustakaan guna untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana penipuan investasi alat kesehatan dalam putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Sby. Kedua, bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan investasi alat kesehatan dalam putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Sby.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan. Sumber bahan hukum yang dikumpulkan merupakan data-data yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN Sby Hakim mempertimbangkan pasal 378 KUHP sah karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 378 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 bulan. Kedua, berdasarkan ketentuan hukum pidana Islam bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang melanggar norma dan syariat maka pelaku penipuan dikenakan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* ini dapat berupa hukuman penjara, jilid, diasingkan, ditegur, diperingati, dan lain sebagainya atau diserahkan kepada kesepakatan manusia.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, seharusnya demi keadilan tegaknya hukum, jenis tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa perlu untuk mendapat perhatian melalui fakta hukum yang muncul dalam persidangan, sebagai dasar pertimbangan Hakim, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum agar terciptanya masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	20
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	25
C. Sanksi Tindak Pidana Penipuan	29
D. Teori Pemidanaan.....	33
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ALAT KSESEHATAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 620/Pid.B/2022/PN SBY	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Surabaya.....	40
B. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Alat Kesehatan Dalam Putusan Nomor: 620/Pid.B/2022/PN Sby	41

C. Dakwaan.....	44
D. Amar Putusan	45
E. Pertimbangan Hakim.....	47
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ALAT KESEHATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 620/Pid.B/2022/PN.Sby	52
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penipuan Investasi Alat Kesehatan dalam Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN.Sby	52
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Alat Kesehatan dalam Putusan Nomor 620/Pid.B/2022/PN.Sby	62
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Muslich, Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yafie, Alie. “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II,” 178. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.t.
- Santoso, Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.
- Santoso, Ananda dan S. Priyanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet.1. Surabaya: Kartika, 1995.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Guepedia, 2019.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Bastari, Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar: PT. Alumni, 2011.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ryan Ali, Chaydar. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya).” Diakses 8 Oktober 2024. https://www.google.com/search?q=skripsi+chaydar+Ryan+Ali&oeq=skripsi+chaydar+Ryan+Ali&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDM3MTBqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Pomi Widiatmoko, Cristianus. “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi,” 2019.
- Gustuniati, Diah dan Rizki, Budi. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media, 2018.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah" 5 No. 2 (September 2017): 211.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Ed. 1, cet. 1. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Zulva, Khafifah. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Kontruksi Enjenering (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.JKT.Pst)," 2018, 76.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet.V. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2013.
- J. Gitman, Lawrence dan D. Joehnk, Michael. *Fundamentals Of Investing*. Pearson/ Addison Wesley, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana: Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan, dan Permasalahan*. Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Irfan Musyarofah, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Ed 1, Cet. 4. Jakarta: Amzah, 2016.
- Thevani, Meilivia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)," 2021.
- Dwan Sanova, Mirza. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP - UIN - Ar Raniry Repository." Diakses 7 Oktober 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11293/>.
- Moeljanto. *Asas Asa Hukum Pidana*. Cet.8. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Rai Santi Pradnyani, Ni Putu, Putu Budiarta, I Nyoman dan Minggu Widyantara, I Made. "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (30 April 2022): 443–49. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4960.443-449>.

- Nurmutia, Memperoleh Gelar. “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Penipuan Jual Beli Online,” 2020, 33.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- “putusan_620_pid.b_2022_pn_sby_20230624084719.pdf,” t.t.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Rachmaningsih, Dian. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida,” 2016.
- Amin, Rahman. *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Deepublish, 2024.
- Aulia, Redhan. *Jangan Investasi Kalau.....* Guepedia, 2021.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- “Sejarah Pengadilan – Pengadilan Negeri Surabaya.” Diakses 14 Oktober 2024. <https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munawaroh, Siti dan Sugiono. *Hukum Investasi*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekarno, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke 18. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syari'ah The Law, Ter. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Efendi, Tholib. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara press, 2016.
- Tim BIP. *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Tim MGMP Pati. *Undang-Undang Kesehatan 2*. Sleman: CV. Budi Utama, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indoensia*. Bandung: Refika Adityama, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.